



P U T U S A N

Nomor 9/G/2023/PTUN.GTO.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA GORONTALO

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang (diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan) sebagai berikut dalam perkara:

ABDUL THALIB SULEMAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Lingkungan III Hayati, Kelurahan Hepuhulawa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, pekerjaan Tukang Kayu.

Dalam hal ini diwakili kuasa Insidentil **Farida Suleman** berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Lingkungan III Hayati, Kelurahan Hepuhulawa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, domisili elektronik: farida.leman72@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 4 Agustus 2023.

Selanjutnya disebut **PENGUGAT**.

Lawan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GORONTALO, tempat kedudukan di Jalan Kolonel Rauf Mo'o Nomor 255, Kelurahan Kayubulan, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **Lukman Ota, S.H.** dan kawan-kawan, semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo, beralamat di Jalan Kolonel Rauf Mo'o Nomor 255, Kelurahan Kayubulan, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, domisili elektronik: bidangv.kantahkaggor@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1571/SKu-600-75.01/VIII/2023, tanggal 18 Agustus 2023.

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut **TERGUGAT**.

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca:

1. Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor W8-TUN2/810/HK.06/VIII/2023 Tentang Permohonan Pembebasan Biaya Perkara Atas Nama Abdul Thalib Suleman, tanggal 09 Agustus 2023;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, tanggal 11 Agustus 2023, Nomor 9/PEN-DIS/2023/PTUN.GTO, Tentang Lolos Dismissal;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, tanggal 11 Agustus 2023, Nomor 9/PEN-MH/2023/PTUN.GTO, Tentang Susunan Majelis Hakim;
4. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, tanggal 11 Agustus 2023, Nomor 9/PEN-PPJS/2023/PTUN.GTO., Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, tanggal 11 Agustus 2023, Nomor 9/PEN-PP/2023/PTUN.GTO., Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
6. Surat Pencabutan Gugatan dari Abdul Thalib Suleman, tanggal 14 September 2023;
7. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, tanggal 12 September 2023, Nomor 9/PEN-HS/2023/PTUN.GTO., Tentang Penetapan Hari Sidang;
8. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 27 Juli 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo pada tanggal 11 Agustus 2023, dengan Register Perkara Nomor 9/G/2023/PTUN.GTO., dan telah diperbaiki tanggal 12 September 2023, serta

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui *e-court* pada tanggal 19 September 2023;

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 282 Kelurahan Hepuhulawa, Diterbitkan Tanggal 31 Maret 1989, Gambar Situasi Nomor 1636/1988, Tanggal 29 Agustus 1988, Luas 2626 M² (Dua ribu enam ratus dua puluh enam meter persegi) atas nama Rostin Suleman;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 769 Kelurahan Hepuhulawa, Diterbitkan Tanggal 29 Nopember 2006, Surat Ukur Nomor 308/Hepuhulawa/2006, Tanggal 22 Mei 2006, Luas 190 M² (Seratus Sembilan puluh meter persegi) atas nama Rahmawati Makmur;
3. Sertipikat Hak Milik Nomor 811 Kelurahan Hepuhulawa, Diterbitkan Tanggal 29 Juni 2007, Surat Ukur Nomor 307/Hepuhulawa/2006, Tanggal 22 Mei 2006, Luas 778 M² (Tujuh ratus tujuh puluh delapan meter persegi) atas nama Satira Suleman;
4. Sertipikat Hak Milik Nomor 808 Kelurahan Hepuhulawa, Diterbitkan Tanggal 29 Juni 2007, Surat Ukur Nomor 304/Hepuhulawa/2006, Tanggal 22 Mei 2006, Luas 1218 M² (Seribu dua ratus delapan belas meter persegi) atas nama Abd. Rahman Suleman, Peralihan Hak Tanggal 1 September 2014, Berdasarkan Akta PPATS Nomor 34/2014 Tanggal 16 Juli 2014 atas nama Nyonya Ristin Suleman, S.Pd.;
5. Sertipikat Hak Milik Nomor 01317 Kelurahan Hepuhulawa, Diterbitkan Tanggal 16 Juli 2014, Surat Ukur Nomor 00799/Hepuhulawa/2014, Tanggal 30 Juni 2014, Luas 71 M² (Tujuh puluh satu meter persegi) atas nama Satira Suleman;

Sebelum Persidangan elektronik dengan acara pembacaan Gugatan tanggal 19 September 2023, Kuasa Insidentil menyampaikan permohonan pencabutan melalui Sistem Informasi Elektronik terkait pencabutan gugatan Penggugat dan mengajukan surat permohonan pencabutan gugatan tertanggal 14 September 2023.

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.GTO



Berdasarkan permohonan pencabutan gugatan tersebut, Pengadilan mengambil sikap sebagai berikut:

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada persidangan dengan agenda pembacaan Gugatan, Pengadilan telah menerima surat permohonan Penggugat tanggal 14 September 2023, perihal pencabutan gugatan, yang pada pokoknya mengemukakan Penggugat mencabut gugatan perkara nomor: 9/G/2023/PTUN.GTO.

Menimbang, bahwa Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa dalam perkara ini masih dalam tahap Pembacaan Gugatan.

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan sengketa dalam perkara ini belum masuk dalam tahap jawaban dari pihak Tergugat, maka cukup beralasan hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat tanpa menunggu persetujuan dari Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret gugatan perkara nomor 9/G/2023/PTUN.GTO., dari Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo yang sedang berjalan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor: W8-TUN2/810/HK.06/VIII/2023, Tentang Permohonan Pembebasan Biaya Perkara Atas Nama Abdul Thalib Suleman, tanggal 09 Agustus 2023, maka perkara *a quo* merupakan perkara prodeo yang berarti biaya yang timbul selama pemeriksaan perkara *a quo* dibebankan kepada negara. Kemudian oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka sesuai ketentuan Pasal 144C Undang-Undang Nomor 51

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.GTO



Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini dibebankan kepada negara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 26 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang pada pokoknya menguraikan bahwa pengucapan Putusan secara elektronik secara hukum telah dilaksanakan dengan menyampaikan salinan putusan elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum.

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo untuk mencoret Perkara Nomor 9/G/2023/PTUN.GTO., dari Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo;
3. Membebankan kepada Dipa PTUN Gorontalo untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 337.000,00- (Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, pada hari, Selasa tanggal 19 September 2023 oleh **RIALAM SIHITE, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **BUDI HARTONO, S.H.**, dan **EUIS RIYANTI, S.H., M.H.**, masing-

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan), pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023, oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **AHMAD FITRI, S.H.I.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo serta dihadiri oleh kuasa hukum para pihak.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

dto

BUDI HARTONO S.H.

dto

EUIS RIYANTI, S.H., M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

dto

RIALAM SIHITE, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

dto

AHMAD FITRI, S.H.I.,

Biaya-Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp.	-
2.	Biaya ATK Perkara	Rp.	250.000,00-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	77.000,00-
4.	PNBP	Rp.	-
5.	Biaya Hak Redaksi Putusan	Rp.	-
6.	Biaya Meterai	Rp.	10.000,00
	Jumlah	Rp.	337.000,00-

(Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.GTO